

**DAMPAK SOSIAL TERHADAP LAFAZ TALAK TIGA
DI DESA GOLO LIJUN KECAMATAN ELAR KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR NTT**



Disusun Oleh:

Shoalihin
160202101

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2021**

**DAMPAK SOSIAL TERHADAP LAFAZ TALAK TIGA
DI DESA GOLO LIJUN KECAMATAN ELAR KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR NTT**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkappi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum (SH)**



Disusun Oleh:

**Shoalihin
160202101**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2021**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Shoalihin NIM 160202101 dengan judul “Dampak sosial terhadap lafaz talak tiga didesa golo lijun kabupaten manggarai timur kecamatan elar” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,



Hj. Ani Wafiroh, M. Ag.
NIP : 197407162005012003

Pembimbing II,



Apipudin, S. H. I., LL.M
NIP : 198704242019031009

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 2023

Hal. Ujian Skripsi

Yang terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Di Mataram

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabbarokatu

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat.

bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Shoalihin

NIM : 160202101

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Dampak Sosial Terhadap Lafaz Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabbarokatu

Pembimbing I,



HJ. ANL WAFIROH, M.Ag
NIP. 197407162005012003

Pembimbing II,



APIN UDDIN, S.HN.,LL.M
NIP. 198704242019031009

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Shoalihin, Dampak Sosial terhadap Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar. Kabupaten Manggarai Timur” telah dipertahankan didepan dewan penguji program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Mataram pada tanggal.....

DEWAN PENGUJI

HJ, Ani Wafiroh, M. Ag
(Ketua siding / pem. I)



Apipuddin, S. H. L. L. M
(Sekertaris siding/ pem. II)



Ahmad Nurjihadi, M,Ag
Penguji I



Nisfawati Laili Jalillah, MH
Penguji II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muli Asyiq Amrulloh, M. Ag.
NIP. 197110171995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Shoalihin
NIM : 160202101
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Mataram

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Dampak Sosial Terhadap Lafaz Talak Tiga Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur". Ini secara langsung keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apa bila dikemudian hari ternyata tulisan ini tidak asli, saya siap dianulir gelar ke sarjana saya dengan ketentuan yang berlaku di UIN Mataram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram... 09 Juni 2023

Saya yang mengatakan

Perpustakaan

10000

METERAI
TEMPEL

Shoalihin

TA15AKX365108216

Shoalihin

NIM.160202101

MOTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

**“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.**



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segalapuji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurhakan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Hj. Ani Wafiroh. M.Ag. Sebagai Pembimbing I dan Apipuddin, S.H.I., LL. M sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai.
2. Sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini.
3. Hj. Ani Wafiroh M.Ag. Sebagai Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
5. Prof. Dr. H. Masnun. M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah member tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member bimbingan dan peringatan utuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai
6. Dosen-dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
7. Dan seterusnya

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram,.....2022

Penulis



SHOALIHIN

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMANSAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN LOGO | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| NOTA DINAS | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| ABSTARK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | I |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| BAB II PAPARAN DAN TEMUAN | 27 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian | 27 |
| B. Praktek Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar | 32 |
| C. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Terkait Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN | 37 |
| A. Praktek Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar | 37 |
| B. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Terkait Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar..... | 39 |
| BAB IV PENUTUPAN | 44 |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

**DAMPAK SOSIAL TERHADAP LAFAZ TALAK TIGA
DI DESA GOLO LIJUN KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR NTT**

Oleh :
Shoalihin
NIM:160202101

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap Dampak sosial terhadap lafaz talak tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak sosial terhadap talak tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah kepala desa dan warga setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi, sumber, Teknik, pengecekan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang tidak sesuai dengan teori dan praktek, sehingga sedikit dari perilaku yang peneliti wawancarai mengatakan permasalahan yang terjadi yakni sering ikut serta mertua dalam urusan rumah tangga, serta kurang memahami aturan agama yang sesungguhnya sehingga hal ini merasa hal-hal yang biasasa jadi akibatkan ada orang yang sebelumnya melakukan itu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbul baik antara hak dan kewajibannya. Dalam pernikahan tersebut akan menjadi suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, agar hubungan suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesucian yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri tersebut dengan kalimat *mitsaqoh ghalidhan*.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU No 1 thn 1974 yakni membentuk keluarga yang Bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Akan tetapi terkadang keharmonisan dalam keluarga tidak selamanya bisa dipertahankan kearah yang sama. Ada beberapa hal yang membuat rumah tangga retak jika alur pikir dan persepsi pasangan suami istri tak lagi sejalan sehingga terjadi perselisihan maupun kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada pertengkaran dan tidak rukun. Jika perselisihan itu tidak dicari jalan keluarnya dengan baik maka sangat dimungkinkan pertengkaran itu dapat bertambah dan berlarut – larut yang akhirnya ketidak harmonisan keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

Namun tatkala perceraian itu bukan hanya permasalahan antara suami dan istri akan tetapi, keterlibatan pihak lain seperti kedua orang tua yang kerap sekali ikut campur dalam problem keluarga, ini kemudian menjadi salah satu indikasi penyebab terjadinya talak tiga yang mana suami merasa tidak dihargai dan juga istri tidak saling memahami tentang situasi suami, padahal sesuatu harus dijaga apalagi terkait harkat dan martabat suami sebagai kepala rumah tangga, disamping itu juga karakteristik kekerasan mental sehingga terbawa dalam situasi yang tadinya masalah sepele bisa menjadi besar sehingga, sesuatu yang dianggap tabu yang seharusnya itu menjadi aib keluarga yang harus

dijaga oleh kedua belah pihak namun, kemudian menjadi terang-terangan dalam menjatuhkan talak tersebut sehingga tak hanya pihak keluarga tau namun khalyak ramai menjadi tau dan menjadikan itu tontonan oleh warga setempat. Permasalahan seperti ini juga terjadi akibat minimnya faham tentang ilmu keagamaan dan juga pola pendekatan social yang baik diantara suami istri yang sedang menjalankan roda rumah tangganya sebab, tuhan tidak menginginkan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya yang bebas melakukan apa saja dan tidak ada aturan yang mengikat demi terciptanya suasana keluarga yang kekal sehingga kehidupan sosialpun berjalan aman dan tentram sesuai dengan kaidah-kaidah agama, undang-undang dan hukum adat.

Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT, dalam firman-Nya:

ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَأْتِكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan¹ dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.¹

Dengan begitu kuat dan kokohnya hubungan suami dan istri, maka tidak sepatutnya apabila hubungan tersebut dirusak. Maka, hubungan pernikahan itu sangat dibenci oleh Islam karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemashalatan antara istri dan suami. Oleh karena itu, apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik sehingga tidak terjadinya perceraian.

¹ QS.AL-Baqarah(230) Departemen Agama RI, AL-Qur'an. Hlm 230

Perceraian merupakan suatu hal yang paling dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak. Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan dapat menafkahi hidup. Selain itu, laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan. Apabila terjadi konflik pada kedua belah pihak didalam rumah tangga. Laki-laki mampu menahan amarah yang sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuknya diberikanya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian.

Dalam khazanah fiqh Islam dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam islam: (a) perceraian karena kematian suami atau isteri: (b) talak yang berasal dari pihak suami (c) al-ila (d) zhihar (e) khuluk, dan (f) mubaraah, yang berasal dari pihak isteri (g) lian, dan (h) fasak.²

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilakukan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa mencearaiakan istrinya melalui pernyataan sederhana, sebaliknya istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khulu'k dengan kerelaan suami, atau dengan fasak melalui putusan pengadilan,³ ketika terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu musyawarah. Di dalamnya, bisa saja suami istri bisa membahas tentang nusyuz yang telah dilakukaan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi syinyal muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi.

Dalam hal ini upaya yang ditawarkan oleh al-Quran merupakan salah satu cara Islam memberikan posisi yang setara antara suami dan isteri, terutama dalam hal perceraian. Selain, talak yang menjadi wewenang suami dalam khazana Islam juga dikenal istilah khuluk yang

²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 231-234

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 229.

memberikan hak bagi perempuan. Dalam memenuhi perceraian kepada suami yang tidak menafkahnya. Khuluk yang dilakukan oleh isteri juga harus memenuhi syarat, yaitu: (a) persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan isteri), dan (b) dengan mengembalikan mahar kepada suami.

Sebagai seorang penggugat dalam pasal 129 dalam perceraian, yang diakibatkan istri mendapat talak dan perceraian dari gugatan suami. Permohonan talak yang dilakukan oleh suami dalam mengajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan, gugatan perceraian dilakukan oleh istri, dalam pasal 131 dijelaskan bahwa:⁴

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak kepada yang bersangkutan, tidak mungkin lagi rukun dalam Rumah Tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami istri.⁵

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur terkait dampak sosial terhadap talak tiga. Banyak terjadinya talak tiga di Desa Golo Lijun karna hal-hal sepele. Adanya hal-hal sepele yang mengakibatkan talak dari para suami terhadap istrinya. Bahkan ada yang disebabkan karena tidak paham dengan agama sehingga mereka dapat mengucapkan talak

⁴*Ibid*, hlm.231.

⁵*Ibid*, hlm. 234.

ketika marah tanpa tau akibat setelah diucapkan. Talak juga terjadi karena adanya ikut campur mertua karena belum lunas belis (uang penai).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneneliti tertarik untuk mmeneliti lebih lanjut terkait dampak sosial terhadap talak tiga di Desa Golo Lijun, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: DAMPAK SOSIAL TERHADAP TALAK TIGA DI DESA GOLO LIJUN KECAMATAN ELAR KABUPATEN MANGGARAI NTT

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek talak tiga di Desa Golo Lijun Kec. Elar. Kab. Manggarai Timur?
2. Bagaimana dampak sosial terhadap masyarakat terkait talak tiga di Desa Golo Lijun Kec. Elar. Kab.Manggarai Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan peneliti ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dampak sosial terhadap masyarakat terkait talak tiga di Desa Golo Lijun.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang talak tiga di Desa Golo Lijun.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian inidapat menambah Khazanah keilmuan untuk menamba pengetahuan kepada mahasiswaterutama bagi Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) UIN Mataram, dalam melihat konsep talak tiga.

2. Sebagai sumbangan pengetahuan tentang dampak sosial terhadap talak tiga, yang diperoleh dari penelitian ini berguna bagi peneliti selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan untuk masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjadinya talak tiga.
 2. Diharapkan dari penelitian ini, bisa dijadikan bahan renungan untuk ditindak lanjut dalam rangka memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan talak tiga.

D. Ruang Lingkup dan Setting Peneliti

1. Ruang Lingkup Peneliti

Dalam melakukan Penelitian ini, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian karena banyak keterbatasan baik dari segi referensi maupun waktu. Sebagaimana bahan dan acuan untuk menghindari melebarnya masalah, penelitian ini akan difokuskan pada tanggapan masyarakat terkait talak tiga di Desa Golo Lijun, Kec. Elar. Kab. Manggarai Timur.

2. Setting Peneliti

Terkait dengan setting peneliti, peneliti ini dilaksanakan di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang sering kali memiliki kasus terkait lafaz talak tiga dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dapat merugikan pihak lain jika terus terjadi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti di desa tersebut.

Lokasi ini diperoleh peneliti untuk dijadikan lokasi penelitian tidak lain dan tidak bukan karena peristiwa tentang talak tiga di Desa Golo Lijun. Bahwasanya desa ini termasuk desa yang mayoritas Islam. Peneliti juga mengetahui situasi dan kondisi daerah penelitian. Selain itu lokasi ini dipilih peneliti karena belum ada penelitian sejenis yang dilakukan pada lokasi tersebut tentang dampak sosial terhadap talak tiga.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan pengamatan pada penelitian sebelumnya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaripah Anum dengan judul "Praktek Rujuk Setelah Talak Tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan di Tinjau dengan Kompilasi Hukum Islam."

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaripah Anum dapat dipahami yang menjadi permasalahan yang diangkat adalah Praktik Rujuk Setelah Talak Tiga di Sungai Kuyung Kecamatan Pancung.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaripah Anum bahwa telah jauh dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam. kasus tersebut menunjukkan seseorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya tiga kali talak, tetapi seseorang suami masih merujuk istri yang sudah mentalak istrinya tiga kali talak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti bisa menemukan adanya persamaan dan perbedaan antara peneliti Syaripah Anum dan penulis. Pesamaan adalah sama-sama berbicara tentang talak tiga, metode penelitian sama-sama memakai kualitatif. sedangkan dari segi perbedaan, peneliti Syaripah Anum mengenai tentang bagaimana pandangan kompilasi hukum islam tentang praktik rujuk setelah talak tiga di sungai kuyung. Sedangkan peneliti meneliti tentang bagaiman pandangan UUD No 1 Thn 1974 tentang talak tiga di luar pengadilan di Desa Golo Lijun.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hepi Duri Jayanti dengan judul "Talak Tiga Diluar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negri Sipil Studi Anilisi Putusan Pengadilan Agama Argamakmur 027/ Pdt. G/ 2015/PA.AGM."

Kesimpulan dari hasil yang dilakukan Oleh Hepi Duri Jayanti bahwa telah menjatuhkan talak tiga dan mengatakan kepada isterinya, bahwa mreka harus berpisah. Pemohon sendiri bekerja sebagai pegawai Negri Sipil di UPTD Sanggar kegiata belajar Argamakmur, namun pada saat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama Argamakmur, permohonan tidak melampirkan surat ijin perceraian yang menjadi kewenangan Bupati Bangkulu utara. Pemohon hanya

⁶Syaripah Anum," Praktik Rujuk Setelah Talak Tiga di Sungai Kuyung Kec. Pancung, ditinjau dengan kompilasi Hukum Islam." (*Skripsi*, Universitas Imam Bonjol Padang, Tahun ,2018).

melampirkan surat rekomendasi izin perceraian yang dilakukan oleh Kepala UPTD Sanggar kegiatan belajar Argamakmur.

Dari hasil penelitian di atas persamaan dan perbedaan antara peneliti Hepi Duri Jayanti dan penulis. persamaan adalah membahas mengenai Talak di luar pengadilan, dan sama –sama memakai metode penelitian kualitatif. Sedangkan dari segi perbedaan antara peneliti Hepi Duri Jayanti mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum pengucapan talak tiga diluar pengadilan menurut hukum islam dan hukum positif. sedangkan penulis mengangkat tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap talak tiga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Megawati berjudul:” talak tiga sekaligus analisis Fatwa MPU Nomor 2 tahun 2015 tentang talak tiga.”⁷

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati bahwa fatwa Majelis permusyawaratan Ulama Banda Aceh dapat dipahami bahwa talak tiga sekali ucap atau tiga kali ucap jatuh tiga. jika fatwa itu yang menjadi pedoman maka pihak yang dirugikan adalah kedua pasangan tersebut, Otomatis suami yang mentalak isterinya tidak bisa rujuk kembali, kecuali siisteri menika lagi dengan pria lain serta isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddha. Bahwa dampak perceraian tersebut bukan hanya dirasakan oleh pihak suami atau isteri, akan tetapi anak-anak mereka, bahwa secara lebih luas berdampak pada keluarga besar darai kedua bela pihak. Anak yang dirasakan dari perecerian bukan hanya hilangnya hak dan tanggung jawab materil suami atau isteri, tetapi juga ada kaitanya dengan psikis yang akan ditanggung oleh suami-isteri atau anak-anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan antara peneliti Megawati dan penulis. persamaanya adalah sama-sama berbicara tentang talak tiga sekaligus. Metode penelitian sama-sama memakai kualitatif. Sedangkan dari segi perbedaan, peneliti Megawati mengkaji tentang bagaimana dampak fatwa MPU terhadap putusan mahkama syariah

⁷Hepi Duri Jayanti, Talak Tiga di Luar Pengadilan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (*Skripsi*, IAIN, Bangkulung, Tahun 2018).

dan masyarakat. Sedangkan penulis mengkaji tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap lafaz talak tiga.⁸

F. Kerangka Teori

1. Pengertian talak

Talak adalah salah satu cara yang difasilitasi islam untuk memutuskan ikatan pernikahan diantara pasangan suami istri. Talak merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Arab berakar kata dari talak yang juga semakna dengan fakka, yang secara etimologi talak atau fakka bermakna hillul qaydi. Artinya melepaskan ikatan. Ikatan yang dimaksud disini adalah ikatan yang bisa diindra seperti ikatan hewan ataupun ikatan yang bersifat maknawi, seperti ikatan batin. Dalam hal ini makna etimologi (lughatan) biasanya memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang dengan makna terminologinya (syari'an).⁹

Ada berbagai macam talak menurut pengertiannya masing-masing seperti talak fiqih, talak hukum positif, talak hukum adat.

Talaq menurut fiqih adalah talaq yang dilakukan kepada isteri baik dilakukan melalui ucapan maupun tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.

Talak berlaku dengan cara mengucapkan kata talak kepada istri dengan terus terang maupun sindiran. Sementara talak dengan tulisan juga dapat berlaku, apabila memenuhi syaratnya dan jelas tulisannya. Selanjutnya, talak yang menggunakan isyarat berlaku kepada orang bisu saja dengan syarat orang bisu tersebut tidak mampu menulis atau buta huruf. Talak yang menggunakan utusan juga dapat jatuh apabila suami tersebut jauh dari¹⁰ istrinya, maka suami mengirim seseorang utusan untuk mnyampaikan talak kepada istrinya.

Talak menurut Perspektif Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, talaq tiga sekaligus tidak diatur secara rinci, akan tetapi diatur dalam KHI (kompilasi hukum islam) yang mana dalam pasal 120 kompilsi hukum islam, yaitu talaq besar yang tidak bisa dirujuk atau dinikah lagi.

⁸Mega Wati, *Talak Tiga Sekaligus Analisis Fatwa MPU No 2 Tahun 2015*, Tenrang Talak Tiga, (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2016).

⁹Adi Harmanto, "Pengeseran Konsep Talak dari Kitab Fiqih ke Praturan Perundang-Undangangan Indonesia" *Jurnal Hukum Islam*. Vol.4. No. 1 Januari 2021, hlm. 3.

¹¹*ibid.*

Secara prosedur praktek rujuk talak tiga dimasyarakat belum sesuai dengan hukum islam dan hukum positif yang ada, di lihat dari hukum islam talak tiga sendiri disebut juga dengan talak ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan setatus hubungan sah suami istri untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali mantan istrinya kawi dengan laki-laki lain telah bersama dengan suami keduanya serta telah bercerai secara wajar.

Perkawinan iyalah ikatan lahir batin antara seorang peria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan hidup bersama yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan pada asalnya suci bagi setiap indifidu karena allah menciptakan manusia berpasangan. Kemudian agama mengatur hubungan itu agar mendapatkan sesuatu yang baik bagi umat manusia agar manusia itu tidak berjalan semaunya sajasehingga menjadi kerusakan dalam kehidupan sosial.

Adapun talak menurut Perspektif Hukum Adat perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, namun perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda. Ahmad menyatakan bahwa perceraian dapat disebabkan oleh kematian, ketidak cocokan dan pertengakaran selalu terjadi atau karena salah satu dari suami- isteri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suami impoten atau istrinya mandul.

Lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz yang khusus seperti Talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.

Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami- isteri sebgaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut hukum adat sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan dianatara mereka.¹¹

¹¹Ahmad, *Perspektif Hukum Adat*, KBBI, (Jakarta: Pustaka, 2011).

2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan isteri yaitu, kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang maha kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami-isteri.

Sedangkan dalam fiqih tidak dijelaskan secara terperinci prosedur yang harus dialalui sebeleum terjadinya talak, seperti usaha perdamaian jika dimungkinkan. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa dalam menjatuhkan talak harus seseuai denagan Al-quran dan sunnah.

Dalam UU Perkawinan pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang pengadilan, setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua bela pihak. Perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.¹³

Pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fiqih yang umumnya mengatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan atau tulisan. Karena tujuan pasal 39 ayat (1) adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.

Sedangkan dalam UU.No.1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa walaupun sudah talak yang ke tiga dipengadialn namun setatusnya mencatat sebagai talak satu. Setatus hukum talak tiga sekaligus menurut mazhab saf'i tidak boleh rujuk padsa suaminya dan termasuk talak bain kubroh, meskipun telah di ketahui bahwa hukum positif mengadopsi pendapat para fukaha, namun sisi lain UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih condong kepada pendapat yang di sesuaikan dengan masyarakat Indonesia.

Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan agama setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

2. Macam-macam Talak

Macam-macam talak dibagi menjadi talak 1,2 dan 3 sebagai berikut:

1. Talak raj'i merupakan talak kesatu atau dua, suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddha.
2. Talak bai'n sughro merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nika baru dengan bekas sumainya meskipun dalam iddha. Talak bai'n sughro sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah;
 - a. Talak yang terjadi qobla adhukul (sebelum bersetubuh)
 - b. Talak dengsn tebusan atau khuluk.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.
3. Talak bai'in qubra merupakan talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menika dengan orang lain dan kemudian terjadinya perceraian ba'dah al dukhul dan habis masa iddahnyanya.

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur- unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

- a. Suami adalah yang memiliki hak talak ada yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak itu mungkin terwujud setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang jatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal, Suamai yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2. Baligh, Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabila mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyidz kendati umar anak itu kurang dari sepuluh tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.¹²
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan

¹⁵*Ibid.*

talak itu dan dijatuhkan atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Kehendak kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar aktif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

b. Isteri. Masing- masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. karena bila dalam masa itu suami mejatuhkan talak lagi, dipandang jatuhnya talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

2. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akat nika yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnyanya, atau akat nika dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara) atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat talak adalah kata- kata yang diucapkan suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik ia sharih (jelas) maupun kinaya (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. Talak di Tangan Suami.

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membyar mahar dan memikul nafkah isteri dan anak- anaknya. Demikian pula

suami diwajibkan menjamin nafkah isteri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang meyenangkan ketimbang isteri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan apada diri isteri yang memberatkan tanggung jawab suami.

Demikian pula halnya jika talak itu berada ditangan suami dan isteri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula isteri, maka persoalannya, menjadi lebih buruk dan lebih fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja isteri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dijadikannya talak ditangan suami mengandung hikmah yang besar. Kendati talak ditangan suami saja masih banyak hak menjatuhkan gugatan cerai lewat pengadilan agama, apalagi kalau isteri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda dimana-mana.

Mengutip buku hadis ahkam: perkawinan, nafkah, hadana, dan peradilan oleh Jamaludin, talak berasal dari kata "athlaq-yuthliq-itlaaq" artinya melepaskan atau meninggalkan ulama syaid sabit mendefinisikan talak merupakan melepaskan tali perkawinan serta mengakhiri hubungan. Disebutkan dalam buku Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri oleh Maimun dan Muhammad Toha, perceraian disebut dengan talak dalam ilmu fiki, menurut bahasa artinya melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Wahba az-Zuhaili juga menjelaskan Tafsir Al Munir, meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi hal ini harus dihindari kecuali dalam kondisi terpaksa.

Meskipun talak adalah hal yang boleh berada di tangan suami, akan tetapi menjahinya dan tidak melakukannya kecuali ketika mencapai tingkat darurat dan hal itu harus dilakukan terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal. Mazhab Hanafi dan Hbali menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang harus dihindari kecuali faktor yang mengharuskan niat. Dalil yang menjadikan landasan

iyalah hadis Nabi SAW, “Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak.” Ulama Mazhab Safi’i dan Maliki mengatakan Hukum talak yaitu jaiz atau boleh, tetapi alangkah baiknya di hindari.

5. Persaksian Talak.

Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa talak itu dapat selanjutnya, pasal 16 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, ulama masih berbeda pendapat khususnya keberadaan saksi dalam talak. Persaksian dalam talak merupakan suatu keharusan dan di bolehkan dalam islam dan talak tanpa saksi juga di pandang sah. Al-Jazairi menyampaikan pendapat bahwa saksi masuk adalah sarat talak, bukan rukun talak. Dilihat dari sarat talak, maka kedudukan hukum saksi merupakan hal terpenting, sehingga saksi disini masuk kedalam sarat tawsiqi, yaitu sarat tambahan. Sehingga saksi disini juga masuk sebagai sarat sari. Dalil yang di gunakan al-jazairi untuk menetapkan hukum kesaksian dalam talak yaitu surah Al-Baqarah ayat 283 dan surah Al-Talaq ayat 2. Untuk itu, masyarakat hendaknya memanfaatkan proses pengadilan dalam masalah perceraian, karna pengadilan sendiri telah menjadikan bukti dalam proses penceraian tersebut. Kesaksian dalam talak perlu di pertimbangkan karna memiliki tujuan utama dalam kesaksian itu.

6. Hukum Menjatuhkan Talak.

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat islam. akat perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadi rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar damai perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menikmati kehidupan serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpelihara anak keturunan dengan sebaik-baiknya untuk itu maka

syarat islam menjadikan tali suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh sebagaimana Al-Qur'an memberikan istilah pertalian itu dengan mitsag ghalizh (janji kukuh). firman Allah dalam surah annisa ayat 21 menyatakan:

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungannya tali pengikat perkawinannya itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum islam diberikan menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan segala dan sesuka hati, apalagi hanya menurut hawa nafsunya.

Dalam islam, talak merupakan peristiwa hukum yang dibolehkan namun begitu di benci oleh allah swt sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat hadis abudaud berikut ini: dari ibnu abas nabi saw beliau bersabda: perkara halal namun di benci oleh allah swt, hukum asal talak (baik yang mengatakan jaiz maupun makruh) kemudian bisa mengarah kepada hukum lain seperti sunah, wajib, dan haram. Tergantung pada kondisi saat talak itu di ucapkan.

Masing-masing hukum tersebut yaitu:

- a. Talak hukumnya mubah (boleh) ketika di perlukan seperti tidak memiliki harapan dari kebaikan yang di terima dari istri.
- b. Talak hukumnya sunah (dianjurkan) ketika istri sudah melanggar perintah-perintah allah swt atau sudah tidak menjaga lagi kesopanan dirinya.
- c. Talak hukumnya wajib (dituntut untuk dikerjakan) ketika hubungan suami istri retak, karna terjadi keselisihan paham. Yang tidak mungkin lagi keduanya bersama, atau karena orang yang melakukan ila terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.
- d. Talak hukumnya haram (dilarang samaskali untuk di laksanakan) ketika di lakukan pada waktu tertentu seperti

saat istri sedang haid atau dilakukan ketika istri sedang suci dari haid tetapi si suami sempat mengaulinya terlebih dahulu.

- e. Talak hukunya makruh (di benci dan terlarang) ketika talak samaskali tidak di perlukan, sehingga dengan adanya talak itu akan merugikan suami dan istri dan tidak ada manfaatnya.

Mengacu kepada huku-hukum talak di atas di ketahui bahwa didalam islam, talak tidak terlarang apa bila dibutuhkan dan pihak memandang perlu melakukannya demi kebaikan tidak hanya untuk dirinya sendiri juga terhadap istrinya. Islam juga membenarkan hak talak berada pada suami, dengan alasan akad nikah di pegang oleh suami, suami yang wajib membayar nafkah, suami yang wajib membayar mahar, dan perintah-perintah mentalak yang di sebut dalam al-quran dan hadis selalu ditujukan kepada suami. Sementara itu, islam memberikan hak kepada istri melepaskan ikatan perkawinan melalui jalan hulu', sehingga dalam hukum perceraian ini islam mengaturnya secara berimbang. Maksudnya, jika suami ingin bercerai maka hak talak ada padanya, sementara jika istri ingin bercerai, maka hak hulu' ada padanya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat.

Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui secara mendalam fakta atau kejadian yang terjadi yakni mengenai dampak sosial terhadap lafaz talak tiga, dan juga data yang akan peneliti peroleh dilapangan lebih banyak bersifat informasi atau keterangan tentang dampak sosial tersebut terhadap lafaz talak tiga salah satu pasangan.

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis pendekatan kualitatif deskriptif merupakan jenis pendekatan penelitian yang mendeskripsikan suatu obyek,

fenomena dan setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Adapun kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat, peneliti berperan serta dalam kehidupan pada situasi yang di inginkan sesuai dengan data yang di butukan oleh peneliti tidak ikut berperan serta dalam peristiwa yang terjadi di lapangan. Kehadiran peneliti yaitu untuk melakukan, wawancara dan pengambilan dokumen dengan peneliti, mendapatkan keabsahan data sesuai yang ada di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Golo Lijun Kec. Elar.Kab.Manggarai Timur. Lokasi dipilih karena didasari studi terdahulu bahwa diketahui dampak social terhadap lafaz talak tiga studi di desa Golo Lijun merupakan hal yang sangat perlu untuk peneliti dan masyarakat. Dimana hal tersebut didapatkan pada studi terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan observasi dan wawancara dengan guru dan siswa.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui kata-kata, kemudian bisa menghasilkan kalimat dari data yang dihasilkan selama proses penelitian berlangsung.

Dalam sumber data ini menunjukkan asal usul dari mana suatu data itu diperoleh, maka dalam hal ini peneliti memiliki untuk yang menjadi sumber data atau informasi. Adapun dilihat dari sumber data yang dilakukan oleh peneliti, maka pengumpulan data tersebut dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pertama yang dapat diperoleh peneliti secara langsung dari aslinya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dalam bentuk dokumen yang dapat memperkuat data primer. adapau yang akan menjadi data sekunder dalam penelitian

¹³Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penetian Kualitatif*, (Sukabumi; 2018, CV Jejak),hlm.11

ini adalah sarana dan prasarana, arsip-arsip serta dokumen lainnya yang dapat menguatkan data dari sumber data primer.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam prosedur atau teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. adapun prosedur pengumpulan data yang harus peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan. Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dengan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sehingga diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Tujuan utama dari observasi adalah untuk bisa mengamati tingkat manusia sebagai peristiwa aktual, memungkinkan kita memandangi tingkat sebagai proses. Dalam tujuan pokok kedua observasi adalah untuk mengkajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat diperoleh dengan cara-cara lain.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, naskah, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Jadi, dokumentasi merupakan teknik memperoleh data baik tertulis maupun gambar. Adapun data yang ingin peneliti peroleh adalah

¹⁴*Ibid.*

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

bukti-bukti peneliti berupa gambar yang berkaitan dengan topik dan juga gambar-gambar yang mendukung validasi data.

Disamping juga peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dokumentasi yang mungkin tersedia mencakup arsip-arsip, berkas, dokumen, dan data statistik seperti data luas daerah, jumlah penduduk, pendapatan masyarakat yang dijadikan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tempat agar dapat diinterpretasi dengan maksud untuk memahaminya.

Adapun berbagai cara untuk menganalisis data, tetapi secara garis besar dengan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Reduksi data (Reduction), yaitu merupakan data yang sudah terkumpul kemudian dirangkum dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting diberi tema atau polanya.
- b. Penyajian Data (Data Display), yaitu untuk membuat berbagai macam matriks, grafik, network, dan chars sebagai gambaran dari keseluruhan data. Dengan demikian peneliti menguasai data.
- c. Mengambil kesimpulan/ Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang sudah disimpulkan. Maka penelitian berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Dari tanda yang didapat peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

7. Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan tidak hanya dituntut lengkap tetapi juga harus benar dan dapat dipercaya. Karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap dan ¹⁶ sahih, maka peneliti hadir, terlibat, dan berupaya dalam mengvalidasi data yang dilakukan dalam menganalisis dan interpretasi data dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

¹⁹ Wiliam Wiersma, *Menganalisis Data Wawancara dan Memvalidasi*, (Bandung, Tahun 2009).

Adapun pengujian kredibilitas menurut Wiliam Wiersma terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menggali informasi melalui beberapa sumber.¹⁷ Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang hasilnya dideskripsikan, dikategorikan jika terdapat pandangan yang sama atau berbeda serta mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan harus dimintakan kesepakatan kepada sumber-sumber dari data diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dari informan yang sama melalui teknik yang berbeda. Pengecekan keabsahan data dalam triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi serta dokumentasi atau kuesioner.

c. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Apabila peneliti memperoleh data yang berbeda maka peneliti harus melakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dengan kecukupan Triangulasi sumber ini adalah menggali informasi dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan kunci melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal yang demikian dapat dicapai dengan jalan (1) membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang

²⁰*Ibid.*

waktu: (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, secara keseluruhan akan peneliti uraikan secara global sistematika yang peneliti gunakan untuk menyusun skripsi ini:

Bab I : adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: adalah paparan data dan temuan, pada bagian ini diungkapkan seluruh data dan temuan selama penelitian tanpa mencampuri fakta yang ada. Adapun data temuan yang didapatkan oleh peneliti dalam hal ini melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab III: adalah pembahasan, pada bagian ini peneliti memaparkan proses analisis terhadap data temuan sebagaimana yang dipaparkan pada bab II berdasarkan pada perspektif penelitian atau kerangka teori, sebagaimana yang diungkapkan pada pendahuluan.

Bab IV: adalah penutup, pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Golo Lijun Kecamatan Elar

Desa Golo Lijun merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur yang terletak 7 kilo meter dari Kota Kecamatan, Desa Golo Lijun mempunyai Wilayah seluas 365,11 Hektar.

Masyarakat Desa Golo Lijun ini memiliki tingkat jiwa sosial yang sangat tinggi, hal ini di buktikan masih tetap lestarynya tradisi gotong

royong proses pembangunan rumah, hajatan dan beberapa perayaan hari besar hal ni menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga Desa Di Desa Golo Lijun.

Secara Garis Besar Desa Golo Lijun memiliki banyak sekali potensi yang makmur dan sejahtera. selain memiliki tanah yang sangat luas, sumber daya manusia yang baik, pemerintah desa yang sehat dan kondusif, Desa Golo Lijun juga memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Ada banyak pantai di desa ini yang sangat eksotis dan menarik. dengan sedikit saja sentuhan pembangunan dan pengelolaan yang baik, pantai tersebut bisa menjadi destinasi wisata yang menarik. sehingga memungkinkan menjadi tambahan pemasukan bagi desa golo lijun pada umumnya.

2. Sisi Geografis Desa Lijun

Desa Golo Lijun adalah nama salah satu desa yang berada di Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Elar Nusa Tenggara Timur, adapun dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Desa Golo Lebo
- Sebelah Timur : Desa Sambinasi Barat
- Sebelah Barat : Desa Nampar Sepang


Wilayah Desa Golo Lijun Terdiri dari Beberapa Dusun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nama Dusun


| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun |
|----|------------|-------------------|
| 1 | Nangalok | Taherang |
| 2 | Kembo | Hery kawur |
| 3 | Bawe | Muslimin |
| 4 | Translok | Herman Jempo |

3. Struktur Pengurus Desa Golo Lijun

Struktur organisasi Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:



4. Peta Desa Golo Lijun



5. Kondisi Demografi

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan dusun pada pertengahan tahun 2020 di Desa Golo Lijun sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

| No | Jumlah Penduduk akhir bulan agustus 2020 | | | Jmlh |
|----|--|-----------|-----------|---------|
| | Kepala Keluarga | Perempuan | Laki-laki | |
| | 241 J | 589 J | 471 J | 1,060 J |

b. Pemeluk agama

Pemeluk agama dirinci menurut desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timorsebagai berikut:

Tabel 2.3 Daftar Pemeluk Agama

| No | Islam | Katolik | Hindu | Budha |
|-----------|-------|---------|-------|-------|
| Laki-laki | 240 | 231 | - | - |
| Perempuan | 336 | 253 | - | - |
| Jumlah | 576 | 484 | - | - |

c. Sarana ibadah

Jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Tempat Ibadah

| No | Dusun | Mesjid | Mushlla | Gereja | Pura |
|--------|----------|--------|---------|--------|------|
| 1 | Nangalok | 2 | 1 | - | - |
| 2 | Kembo | - | - | 1 | - |
| 3 | Bawe | 1 | - | 1 | - |
| 4 | Translok | - | - | 1 | 1 |
| Jumlah | | 8 | | | |

d. Sarana pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pendidikan

| No | Dusun | TK/ Paud | SD/ MI | SLTP /MTS | SLTA/ MA |
|--------|----------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 1 | Nangalok | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Kembo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bawe | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Translok | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 13 | | | |

6. Visi Misi Desa Golo Lijun

Visi:

Terbagunnya tata kelolah pemerintahan Golo Lijun yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

Misi:

- a. Melakukan revormasi system kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk dar penyelewengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintah secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalu pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada ukm, wirasuasta dan petani.
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

B. Praktek Talak Tiga Di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar

Perceraian dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah talak. Kata talak itu diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau membiarkan. menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami isteri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah Swt., namun perceraian merupakan alternatif terakhir

yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹⁸

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya.¹⁹

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara, atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah.²⁰

Berdasarkan fakta dari Desa Praktek talak tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar, praktek talak tiga masih cukup memperhatikan seperti peneliti mewancarai kepala Desa Golo Lijun, yaitu:

“Kepala Desa Golo Lijun Yovita Mbaju mengatakan disela wawancara terkait dengan data talak tiga kalau itu tidak dibukukan tapi ada secara kasusnya.” Lanjut kepala desa mengatakan “Kalau menurut saya talak itu tidak harus di Pengadilan, talak itu ucapan terhadap isteri atau “kamu saya cerai, kamu pulang kerumah orang tuamu” itu sudah termasuk talak. Talak itu tidak harus

¹⁸ Hesti Duri Jayanti, “Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Argamakmurnomor 0207/Pdt.G/2015/Pa.Agm)”, (Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsyiah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu), h.100.

¹⁹ *Ibid*, h.100

²⁰ *Ibid*, h.100

di Pengadilan, karena talak itu adalah ucapan langsung dari seorang suami kepada istri itu sudah talak. Karena kalau di Pengadilan itu hanya minta surat cerai jadi seandainya belum di Pengadilan kalau udah di talak ya itu sudah cerai. Terus sekarang sudah cerai kalau sudah diceraikan minta rujuk ya rujuk walaupun tidak di Pengadilan, terus cerai lagi rujuk lagi itu yang kedua. Terus kamu saya cerai ke tiga kalinya walaupun tidak di Pengadilan itu sudah talak tiga. Atau kamu sudah saya cerai tiga kali itu sudah saya ucapkan pisah itu, itu sudah termasuk tiga kali. Kan di Al-Qur'an sudah ada, ya pokok nya sudah tidak bisa kembali walaupun tidak di Pengadilan. Karena hukum Islam lebih penting kalau hukum Negara itu kan hanya peraturan-peraturan untuk pemerintah tetapi kalau hukum agama itu kan larangan dari Allah. Larangan agama itu kan lebih penting dari pada hukum Negara sebaiknya kita sebagai umat Islam harus mengikuti peraturan-peraturan agama”.

Adapun data hasil wawancara dengan Kepala Desa Golo Lijun terkait dengan **dampak sosial talak 3 (tiga)** yaitu sebagai berikut:

Table 2.6 Data Primer

| No | Data | Bulan/Tahun | Jumlah |
|----|--------------------|----------------|------------|
| 1 | Data Pernikahan | 25 Juli/ 2021 | 3(orang) |
| 2 | Data perceraian | 25 Juli/ 2021 | 1 (orang) |
| 3 | Data praktek talak | 25 Juli / 2021 | 4 (orang) |

Berdasarkan hasil penelitian diatas penelti dapat menyimpulkan bahwasanya: terlihat pada table 2.6 terlihat data pernikahan pada tahun 2021 bulan juli terdapat 3 Orang, dan pada data perceraian terdapat 1 orang dan data praktek talak terdapat 4 orang.²¹

tokoh agama, dan tokoh adat

Kemudian di tambakan oleh Tokoh Agama yaitu;

²¹Kepala Desa Golo Lijun, *Wawancara*, 25 Juli 2021

“Ansahar memaparkan terkait talak tiga memang ada, yang sudah talak tiga sekaligus masih bisa hidup bersama tanpa adanya nikah ulang, pada hal ini dalam agama tidak benar. “Kamu saya cerai” “kamu pulang kerumah orangtuamu” itu sudah termasuk talak, walaupun belum dipengadilan, itu sudah cerai, terus rujuk terus mengucap talak terus rujuk lagi yang kedua terus mengucap talak lagi yang ketiga itu sudah tidak bisa lagi rujuk”. dan status pernikahan menurut agama dalam penelasan beliau mengatakan “Sudah haram dan harus pisah, suami isteri tidak boleh rujuk kecuali ada muhalil orang yang menikahi isteri tersebut. Kalau dikemudian hari istri ditalak baru boleh rujuk kepada suami yang pertama. Ulama” yang menganut mazhab Syafi”iyah biasanya lebih memilih fiqh karena peraturan-peraturan yang ada di dalam fiqh itu adalah larangan dari Allah SWT dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Meskipun ada peraturan Negara atau undang-undangnya, tetapi apa yang sudah diatur dalam fiqh selama ini itulah syariat yang harus di pertahankan dan itu lah syariat yang tidak boleh diubah. Walaupun banyak manfaatnya ya jika kita mengikuti peraturan Negara, dari peraturan negara setelah perceraian mengenai hak-hak mantan istri dan anak-anak, tapi kan di dalam kitab fiqh sudah ada, Jadi ya apapun manfaatnya kalau menurut saya sih tetap memilih apa yang sudah diatur dalam fiqh karena itu adalah larangan langsung dari Allah SWT dan sebaiknya kita sebagai muslim yang baik lebih baik menganut apa yang sudah diajarkan di dalam fiqh”.

Selain itu juga tokoh adat menjelaskan atau menambahkan;

“Ahmad Langka juga menjelaskan saat diwawancarai kalau secara agama tidak terlalu paham, tetapi secara adat biasanya ada penyelesaian terkait hukum kebiasaan melalui ‘lawe zarun’ (Pembicara).”

Factor terjadinya praktek talak tiga di Desa Golo Lijun:

Dalam hal ini, masyarakat telah menyalahgunakan hak talaknya dengan semena mena. Kata talak atau cerai dengan mudah di ucapkan keluar dari mulut suami bahkan dari mulut istri, padahal sebenarnya menurut syariat bukan hak keduanya, apabila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Terkait dengan masalah ini, ucapan talak tiga dengan begitu ringan keluar dari mulut suami maupun istri apabila dalam kondisi emosi yang tampak mempertimbangkan syariat serta tanpa memberikan akibat yang akan ditimbulkan dari ucapan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku yang melakukan praktek talak tiga diantaranya yaitu;

“Nanang Kasim menyatakan talak tiga kepada istrinya karena sering ikut campur mertua karena belum lunas belis. dan Tidak pernah sama sekali dia menggugat cerai saya di pengadilan, sampai sekarang suami saya juga tidak pernah menggugat cerai ke Pengadilan dengan alasan tidak ada biaya. Dan pada saat itu ada salah satu anggota keluarga saya yang memberikan solusi untuk menanyakan hal ini kepada ustadz di daerah saya, karena saya juga masih bingung, makanya saya menanyakan hal ini kepada bapak Ansahar ustadz yang ada di desa saya kemudian ustadz tersebut bertanya, “apakah suamimu pada saat menjatuhkan talak itu dari dasar hati atau tidak?”, kalau talak diucapkan tidak dari dasar hati talak itu tidak jatuh akan tetapi jika dari dasar hati itu sudah jatuh talak”. Saya sendiri bingung suami saya mengucapkan talak kepada saya dari dasar hati atau tidak itu kan yang tau juga suami saya. Karena ustadz itu membolehkan ya sampai saat ini saya dan suami saya masih tinggal bersama.”²²

Selanjutnya dari hasil wawancara pak rahmat beliau mengatakan:

“Rahmat juga mentalak istrinya karena perekonomian yang sulit didapatkan dikarenakan lapangan pekerjaan di desa Golo Lijun hanya memiliki 2 mata pencarian yaitu nelayan dan petani. sekitar empat tahun yang lalu saya telah menjatuhkan talak kepada istri saya yang pertama dengan ucapan “Kamu akan saya cerai”, ya pokoknya setiap kali bertengkar saya menjatuhkan talak kepada istri saya sampai tiga kali, Kalau ditanya sebabnya ya gimana ya pokoknya ya karena masalah ekonomi dalam rumah tangga kami, memang pada saat itu saya tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehingga kami bertengkar samapai akhirnya saya menjatuhkan talak ke istri saya.”²³

Sedangkan penjelasan ibu ratna sari beliau menjelaskan:

“suaminya mentalaknya karena nikah dijodokan oleh orang tuanya, sehingga rumah tangganya sering menimbulkan permasalahan. Kalau sebabnya ya gimana ya saya sudah tidak cocok lagi dengan istri saya dan saya ingin menikah lagi. Soalnya istri saya itu tidak perhatian sama saya

²²Nanang kasim, *Wawancara*, 28 juli 2021

²³Rahmat, *Wawancara*, 29 juli 2021

karena di jodohkan. Tapi pada saat itu istri saya itu tidak mau di madu dan tidak mau dicerai, itu yang menyebabkan saya dan istri saya bertengkar.²⁴

C. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Terkait Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum, bahwasannya talak tiga sekaligus dalam satu majelis atau dengan lafas tiga kali itu jatuhnya satu artinya talak yang berlaku di Pengadilan Agama tidak boleh jatuh sekaligus yaitu sesuai dengan al-quran jatuh satu persatu atas pertimbangan kemaslahatan dan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masarakat.

Dalam hala ini peneliti mewawancarai beberapa responden yaitu kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai berikut;

“Yovita Mbaju juga mengatakan dampak sosial dari talak tiga yaitu kesenjangan dalam keluarga sehingga banyak orang yang merasa masa bodo dalam kehidupan sosial contohnya seperti gotong royong, hajatan dan sekolah.”

Kemudian ditambahkan oleh tokoh agama yaitu;

“Tokoh Agama Budi Harjo juga menjelaskan dampak talak tiga yaitu putusnya silaturahmi sehingga rasa peduli terhadap sesama itu kurang baik di masyarakat, akan banyak orang yang mengikuti perbutan semacam ini sehingga terkesan ini merupakan hal yang biasa-biasa saja padahal menurut agama kurang baik atau tidak dibenarkan sama sekali, dan yang terakhir yaitu anak secara pribadi merasa sendiri atau disudutkan seakan tanggung jawab orangtua kandung tidak hanya karena gengsi untuk silaturahmi ke rumah mertua.”

Serta dijelaskan lagi oleh tokoh adat diantaaranya sebagai berikut:

“Usman Wanggo juga memaparkan disela wawancara yaitu kurang kerja sama yang baik dalam acara adat sehingga merasa tidak kompak ketika berada dalam forum adat, dan kerap sekali saling sindir dalam perkumpulan”

²⁴Ratna, *Wawancara*, 29 juli 2021

BAB III

PEMBAHASAN

A. Praktek Talak Tiga Di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar

Pernikahan yang ideal ialah pernikahan yang bertujuan untuk hidup berdua selamanya membina rumah tangga yang islami yang dikaruniai anak-anak yang berkualitas baik dari segi ketetapan pada syariah islam maupun dalam pendidikan. Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus adakalanya suatu keutuhan dalam rumah tangga tersebut bisa hancur. Apabila kebahagiaan di dalam keluarga yang ingin di capai ternyata kandas terombang ambing oleh masalah yang semakin memanas, maka islam memberikan solusi untuk berdamai terlebih dahulu tetapi jika tidak efektif maka solusi terakhir adalah perceraian. Perceraian hendak tidak dibuat mainan tetapi juga tabukan. Talak boleh di pakai pada saat yang tepat dan untuk tujuan yang tepat pula yaitu demi kemaslahatan semua pihak yang terkait terutama pihak suami dan istri.

Talak sebenarnya terjadi karena adanya suatu kebutuhan, jika talak terjadi bukan karena suatu kebutuhan maka hal tersebut merupakan bagian dari pengkufuran atas nikmat pernikahan yang telah Allah SWT berikan, bahkan hal tersebut merupakan bentuk kezoliman terhadap istri keluarga istri dan anak-anak istri. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian baik dengan kata talak tiga sekaligus maupun dengan satu kata talak saja sehingga angka perceraian yang ada semakin meningkat setiap tahunnya. Walaupun demikian, seperti yang di jelaskan pada sub-sub bab sebelumnya, terdapat aturan hukum islam mengenai masalah talak tiga sekaligus. Dimana, suami yang menceraikan istrinya tiga sekaligus tidak bisa rujuk kembali kecuali si istri menikah lagi dengan laki-laki lain.

Setelah memperhatikan isyarat dari al-qur'an yang sangat ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abubakar, dan diawal pemerintahan Umar. Maka pendapat yang mengataka talak tiga yang diucapkan sekaligus sangat bertolak belakang dengan prinsip syariat, sekiranya dianggap jatuh tida maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus dengan satu kalimat saja, padahal islam memberikan kesempatan untuk saling intropeksi diri serta menyesali apa yang diperbuatnya.

Dari hasil temuan peneliti diatas peneliti membandingkan dengan teori, ada banyak permasalahan yang tidak sesuai antara teori dengan praktek sehingga sedikit dari pelaku yang peneliti wawancarai mengatakan mengatakan permasalahan yang terjadi yakni sering ikut serta mertua dalam urusan rumah tangga serta kurang memahami aturan agama yang sesungguhnya sehingga hal ini merasa hal yang biasa-biasa saja di karenakan ada orang-orang sebelumnya melakukan itu. Kemudian dari pada itu, sehingga mengakibatkan atau memicu suami mentalak istrinya.

Peneliti juga menemukan permasalahan karena faktor belis yang belum lunas sehingga kerap sekali bagi suami sindiran bahwa suami terkesan lepas dari tanggung jawab, padahal peneliti mendengar jawaban dari pelaku bukannya tidak ingin melunasi, akan tetapi lapangan kerja yang sulit untuk mendapatkan, karena tekanan dari pihak perempuan maka pelaku lebih memilih berpisah bahkan mengasingkan dirinya untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

Kemudian peneliti menyimpulkan terkait permasalahan Talak Tiga terjadi di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur masih banyaknya masyarakat kurang memahami aturan agama yang belum diterapkan secara baik dan benar, serta perlu adanya sosialisasi terkait dampak negatif dari talak tiga itu sendiri, Sehingga antara teori dan praktek berjalan secara maksimal.

B. Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Terkait Talak Tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar

Adapun dampak talak tiga sekaligus yang jatuh 3 secara khusus terhadap masyarakat, maka ada beberapa konsekuensi hukumnya, antara lain sebagai berikut;

1. Dampak talak terhadap suami dan istri
 - a. Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung jika berjumpa kembali.
 - b. Istri telah dipisahkan dari suaminya dengan status ba-in baynunah kubra sehingga tidak hala lagi bagi suaminya hingga menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian suami kedua ini menceraikan dirinya, dan masa iddah perempuan tersebut selesai, maka saat itulah bagi mantan suaminya yang pertama baru boleh maju untuk melamar dan menikahi dirinya dengan akad dan mahar baru.

- c. Wanita tersebut tidak boleh menikah kecuali setelah masa iddah selesai. Jika si perempuan sedang hamil, maka masa iddah nya berakhir sampai melahirkan. Jika perempuan tidak hamil, maka masa iddah nya selama tiga quru (tiga bulan) menurut hitungan sekarang.
 - d. Wanita tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa iddah, kecuali dengan adanya kebutuhan. Itupun hanya boleh pada siang hari, sementara malam harinya tetap tinggal di rumah.
 - e. Perempuan akan menjadi orang tua tunggal (janda) dan penanggung jawab atas nafkah keluarga menjadi janda akan mendapat berbagai pandangan dari orang lain yang menilai dirinya dengan negative baik dari hal yang dilakukan sampai pada pemikirannya. Bagi perempuan paska putusnya hubungan perkawinan akan menjadi kondisi yang berat. Beban sebagai seorang janda berat karena sering kali menjadi orangtua tunggal (janda) dalam kondisi tidak memiliki pengetahuan, kesanggupan dan terampilan. Pengasuhan anak pun menjadi sulit dan kebingungan, bahwa ketika seseorang menjadi janda dan memiliki anak yang masih dalam asuhan, anak sering kali ikut mengganggu beban negative yang mempengaruhi anak tersebut dari lingkungan terhadap ibunya, padahal sebaliknya tidak terjadi kepada anak yang diasuh dengan bapaknya.
 - f. Setelah suami menceraikan istrinya dengan tiga talak, kemudian suami sadar atas ucapan talaknya tersebut dan menyesalinya maka suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya sebelum si menikah lagi dengan laki-laki lain, dan jalan satu-satunya ditempuh oleh suami ialah mencari seorang muhalil untuk menikahi istrinya agar suami pertama bisa kembali lagi dengan mantan istrinya.
 - g. Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan yang buruk dan kadang menghambat seorang untuk menikah dengan orang lain.
2. Dampak talak terhadap anak-anak
 - a. Korban talak atau perceraian yang paling menderita adalah anak-anak. Bila suami istri bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Tetapi bila anak masih kecil dampak perceraian itu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga keluarga sudah tidak lengkap lagi.

- b. Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian ini bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.
 - c. Dampak perceraian bagi anak-anak, bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan psikologi anak karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orangtuanya dan tidak lagi diberi nafkah oleh bapaknya sehingga sampai kepada tidak memiliki harapan masa depan yang cerah.
 - d. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa mengiringinya kedalam pergaulan yang salah.
 - e. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri yang baru.
3. Dampak talak terhadap keluarga dan lingkungan
- a. Adapun dampak perceraian terhadap keluarga ialah putusnya ikatan persaudaraan bahkan saling membenci dan bisa mengakibatkan dengan permusuhan pada kedua belah pihak.
 - b. Sedangkan dampaknya terhadap lingkungan sering kali menghantarkan keluarga pada kondisi yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan sosial lainnya.

Dari uraian di atas, mengenai pendapat yang mengatakan jenuh talak tiga, mengenai pendapat mengatakan jatuh talak tiga juga akan mengakibatkan hal-hal yang mungkar dalam pandangan agama, yaitu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SAW, sebagai akibatnya yaitu rumah tangga yang berantakan serta terlantarnya anak-anak dan mengerjakan kawin cina buta yang keji dan terkutuk. Sedangkan pendapat yang mengatakan jatuh talak satu tidak mengakibatkan apa-apa kecuali hanya boleh rujuk antara suami istri tanpa si istri menikah dulu dengan laki-laki lain. Selain dapat terpeliharanya suasana rumah tangga yang harmonis juga dapat terpeliharanya kerukunan

anak-anak yang asuh dan juga terpeliharanya keluarga dan lingkungan dalam ikatan persaudaraan serta terhindar dari terjerumusnya kedala kawin cina buta yang diharam.

Apabila pemutusan talak tiga sekaligus menurut pandangan para ulama terhadap nas-nas yang datang mengenai masalah tersebut dan menghadapinya dengan melibat akibat-akibat yang ditimbulkan, maka jelas bahwa pendapat yang mengatakan jatuh talak satu jauh lebih sedikit mafsada dari yang ditimbulkan oleh pendapat yang menyatakan talak tiga. Kaidah ini menurut semua ulama dan juga menurut syariat yang harus diambil adalah yang paling sedikit mudaratnya dan paling sedikit kerusakannya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah Saw yang artinya:

“tidak ada kemudaratn dan tidak boleh melakukan kemudaratn”

Talak tiga sekaligus juga hanya akan mempersimpit kesempatan untuk kembali, padahal Allah SWT menganjurkan agar senantiasa menjaga serta mempererat hubungan silaturahmi supaya tidak terjadi perpecahan antara umat islam. Dampak dari talak tiga sekaligus bukan hanya mengakhiri kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga hubungan anak saudara, istri teraniaya dan anak-anak akan terlantar.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan dampak sosial talak tiga di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur diantaranya kondisi anak yang merasa tekanan mental akibat kurangnya perhatian khusus dari orang tua asuhnya dan juga permasalahan pendidikan dalam membiayai sekolah terkait keuangan maka kemudian menjadi faktor penghambat bagi si anak untuk berproses dalam aktifitas belajar disekolah.

Kemudian peneliti juga menemukan kesenjangan sosial dari talak tiga itu sendiri, peneliti melihat adanya ketidakrelevan dalam kehidupan sosial antara keluarga pria dan wanita bahkan sampai pada permusuhan sehingga hilangnya rasa empati bagi sesama, seperti kegiatan kumpul keluarga, hajatan nikah, serta pendidikan.

4. Dampak psikologi keluarga terhdap perceraian

Psikolog keluarga adalah suatu ilmu untuk mengetahui, mengenal, memahami dan menghayatinya dalam pelaksanaan kehidupan rumah tang dan keluarga serta pekah akan hak, tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman tentang gejala hidup diri kita sendiri akan menjadi acuan dalam mengerjakan kegiatan dan juga mengkondisikan diri

menghadapi problem dalam kehidupan sehari-hari, sehingga gejala dan keretakan rumah tangga dapat terkendali dengan baik.

Psikolog juga memberi bagian dalam mengenal dan mengetahui diri sendiri, sehingga mengiring orang untuk memperbaiki dan mengontrol diri. Oleh karena itu ilmu taswuf dalam islam lebih banyak mengandung unsur-unsur psikologis yang mudah mempengaruhi orang yang mendengar dan mempelajarinya. Begitu juga dalam membina suatu rumah tangga, poin-poin psikologis akan mudah memberikan kesan dalam merubah perilaku masyarakat atau keluarga. Unsur lemah lembut serta sikap yang menyengkan akan menjadi tolak ukur pertama dalam mempengaruhi seseorang dalam berinteraksi dan komunikasi.

Ada beberapa kondisi psikologi yang dialami anak dan mantan suami istri diantaranya:

1. Kondisi psikologi anak

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasakan ketakutan karena ketiadaan ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak bersama lagi bahkan mereka juga merasa bersalah dan menilai diri mereka sebagai faktor terjadinya perceraian. Pertengkaran kedua orang tua membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada anak-anak. Anak merasa kurang aman karena perlindungan tidak akurat. Anak mengidolakan kedua orang tuanya, ternyata mereka tidak harmonis. Sang anak ingin belajar pada kedua orang tuanya tapi, apa yang akan didapatkan jika ayah ibu selalu konflik. Anak akan merasa malu kepada teman-temannya bila ketahuan kedua orang tua mereka banyak yang dibicarakan masyarakat. Rasa malu dan rendah diri, rasa tidak berharga dan lain-lain bisa saja mempengaruhi kondisi anak tersebut.

Pengalaman perceraian merupakan stres bagi seluruh anggota keluarga dan perilaku anak-anak mencerminkan akan hal itu. Perpisahan dan perceraian secara tidak langsung mengkonfirmasi situasi konflik dalam keluarga yang memburuk pada anak dalam suatu perubahan yang siap akan dialami. Jika keluarga berantakan, mengakibatkan anak akan selalu merasa kekurangan dukungan dalam perkembangannya, pengalaman dan pertumbuhan merasa kehilangan yang dalam. Kehilangan kasih sayang karena perceraian, seperti di hubungkan dengan ajal, menyangkut

perubahan dan roda kehidupan sehari-hari dalam hubungan orang tua dan anak. Kehilangan merupakan satu-kesatuan pusat tema seperti dalam kematian. Kehilangan kontak sehari-hari dengan satu atau kedua orangtuanya, kehilangan teman, dan dengan tetangga maupun di sekolah.

a. Kesedihan karena kehilangan anggota keluarga

Wallerstein merumuskan bahwa perpisahan dan perceraian orang tua secara emosional dapat dibandingkan dengan kematian orang tua. Anak tidak hanya sedih karena kehilangan kontak sehari-hari dengan salah satu orang tua dan berkurangnya kontak dengan orang-orang lain tetapi juga sedih kehilangan rasa aman dan nyaman dengan keluarga yang utuh. Respon kesedihan bisa saja meliputi kebingungan, kemarahan, penolakan, depresi, bahkan perasaan kehilangan harapan.

b. Kekuatan akan ditolak, dibuang dalam keadaan tidak berdaya.

Perasaan ditolak selalu digabungkan dengan menyalahkan diri sendiri, yang kemudian diikuti oleh perceraian. Anak-anak akan menginterpretasikan bahwa salah satu orang tua meninggalkan mereka sebagai penolakan mereka kepadanya, bukan merupakan hubungan perkawinan yang retak. Perasaan sedih karena kunjungan dari salah satu orang tua yang sudah lama bercerai. Jika orang tua tidak hadir seperti yang dijanjikan, anak akan merasa ditolak dan tanda penolakan ini berupa fakta nyata bahwa memang anak tidak dicintai. Anak-anak bahkan takut nanti mereka akan ditinggalkan juga. Mereka tidak berdaya untuk berbuat baik, dalam mencegah perceraian untuk menyatukan kembali orang tuanya yang sudah bercerai.

c. Marah

Anak menahan marah dalam proses perceraian orang tua mereka yang hanya ingin memikirkan diri mereka sendiri dan meletakkan anak ditengah-tengah konflik. Banyak anak yang mengalami konflik kesetiaan, ketika memilih salah satu dari kedua orang tua. Anak-anak sering putus asa ketika melihat suatu pengkhianatan dari salah satu dari mereka. Beberapa anak menyimpan kemarahan mereka secara diam-diam karena tidak ingin membuat orang tua mereka marah. Setiap anak mempunyai reaksi yang berbeda terhadap yang sedang terjadi, termasuk kejengkelan emosional,

tingka laku agresif terhadap orang lain, atau bahkan persaan tidak berdaya dengan keadaan.

d. Sakit hati dan sangat kesepian

Anak-anak pada umumnya sakit hati ketika mereka tidak diberi tau tentang masalah yang sedang terjadi dan tidak diberikan kesempatan untuk mendiskusikannya. Kekurangn komunikasi ini sering diterjemahkan kedalam kesepian, karena merasa kehilangan suport dari keluarga, serta teman – teman sebaya.

e. Bersalah dan menyalahkan diri sendiri

Anak- anak kadang percaya bahwa jika tidak dilahirkan atau jika mereka menjadi anak yang lebih baik, orang tua mereka tidak akan pergi meninggalakn mereka, anak- anak akan menyalahkan kedua orang tua, yang meninggalkan mereka dan orang tua yang memaksa mereka keluar dari Rumah. Karena anak-anak mencintai mereka dan takut kehilangan mereka, persaan marah ini sering sama dengan merasa bersalah. Dan disertai kecemasan dapat menyebabkan reaksi emosi pada anak.

f. Kecemasan dan penghiantan

Karena anak-anak takut kehidupan mereka selanjutnya akan diganggu oleh perceraian orang tua, anak- anak merasa tidak aman tentang masa depan serta hubungandengan orang lain. Remaja mempunyai kesulitan untuk percaya pada orang lain karena dikhianati oleh orang tua. Beberapa anak merasa malu dan menjauhi kesempatan untuk memberi dan menerima cinta yang lain atau takut tidak diterima dan memutuskan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dicintai.

Rasa aman dan kehangatan keluarga yang menjadi kehangatan kebutuhan mereka, jika dapat di dapatkan akan begitu berpengaruh baik semasa anak maupun setelah dewasa. Walaupun kadang kalah, perceraian merupakan satu-satunya alasan untuk kehidupan yang baik diantara kedua belah pihak tetapi selalu ada akibat buruk pada anak, baik secara fisik maupun secara psikologis.

Dari uraindiatas dapat dikemukakan anak tidak pernah melarang dan perotes dengan perceraian oleh kedua orangtuannya, akan tetapi disisi lain anak sangat terpukul dan merupakan korban yang paling utama dari penceraiaan orang tuannya. Walaupun anak

terlihat baik secara fisik, tetapi secara psikologis anak merasa terganggu karena kedua orangtuannya.

2. Kondisi psikologi suami istri yang bercerai

a. Pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup dan tidak kesetabilan kehidupan

Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, setelah bercerai istri akan merasakan dampak psikologis yang ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia, stres, depresi, takut dan khawatir dalam individu, akibatnya, individu akan memiliki sikap benci, dendam, marah, menyalakan diri sendiri, atau menyalakan mantan pasangannya. Kalau kondisi psikis tersebut tidak tertanggulangi dengan baik, bisa mengakibatkan gangguan psikosomatis, bunuh diri atau gangguan psikologis lainnya. Dampak dari perceraian ini tidak hanya dari rasa istri, akan tetapi juga dirasakan seorang laki-laki kedalam lembah kesedihan dan rasa duka yang mendalam. Trauma bisa menghalangi atau minimal mempersulitkan dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi sebagai istrinya di kemudian hari.

Walaupun perceraian adalah keputusan bersama dan dianggap sebagai jalan yang baik, namun perceraian tetap menimbulkan dampak yang buruk bagi suami istri. Perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar bagi individu. Selain itu, dampak terburuk adalah hubungan personal dan kekeluargaan, yang umum adalah hilangnya hubungan yang baik antar manusia ditandai dengan perseteruan, persaingan dan upaya saling menjelekkan di antara mantan pasangan, paling parah jika terjadi permusuhan antar keluarga.

b. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan

Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenteram, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, takut, khawatir dan marah. Akibatnya, secara psikologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam

bekerjasehingga mengganggu kehidupan kerjanya, misalnya prestasi kerja menurun.

Keadaan psikologis seperti ini sangat mempengaruhi kehidupan, terutama dalam pekerjaan, karena akan berdampak bencana keuangan bagi pasangan. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak lagi memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan tidak memberikan tunjangan, atau jika pemasukan berasal dari istri dan suami sekarang setelah bercerai, pemasukan uang berkurang. Jika mendapat hak asuh anak, berarti juga harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anak.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan walaupun perceraian adalah keputusan yang diambil bersama oleh pasangan yang bercerai, namun perceraian tetap saja menimbulkan dampak psikologis bagi istri maupun suami. Mungkin hal ini tidak dirasakan pada saat awal bercerai tetapi setelah keduanya merasakan kehilangan sesuatu yang dulu pernah mereka miliki pada saat sebelum terjadinya perceraian. Dampak perceraian tidak hanya pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup dan ketidakstabilan kehidupan saja namun juga pada ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penutusan dan dapat dipaparkan dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah talak tiga sekaligus:

1. Dari hasil temuan peneliti di atas peneliti membandingkan dengan teori, ada banyak permasalahan yang tidak sesuai antara teori dengan praktek sehingga sedikit dari pelaku yang peneliti wawancarai mengatakan permasalahan yang terjadi yakni sering ikut serta mertua dalam urusan rumah tangga serta kurang memahami aturan agama yang sesungguhnya sehingga hal ini merasa hal yang biasa-biasa saja di karenakan ada orang-orang sebelumnya melakukan itu. Kemudian dari pada itu, sehingga mengakibatkan atau memicu suami mentalak istrinya.

Kemudian peneliti menyimpulkan terkait permasalahan Talak Tiga terjadi di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur masih banyaknya masyarakat kurang memahami aturan agama yang belum diterapkan secara baik dan benar, serta perlu adanya sosialisasi terkait dampak negatif dari talak tiga itu sendiri, Sehingga antara teori dan praktek berjalan secara maksimal.

2. Adapun dampak talak tiga sekaligus yang jatuh 3 secara khusus terhadap masyarakat, maka ada beberapa konsekuensi hukumnya, antara lain sebagai berikut;
 - a. Dampak talak terhadap suami dan istri
 - b. Dampak talak terhadap anak
 - c. Dampak talak terhadap keluarga dan lingkungan


Kemudian peneliti juga menemukan kesenjangan sosial dari talak tiga itu sendiri, peneliti melihat adanya ketidakrelevan dalam kehidupan sosial antara keluarga pria dan wanita bahkan sampai pada permusuhan sehingga hilangnya rasa empati bagi sesama, seperti kegiatan kumpul keluarga, hajatan nikah, serta pendidikan.

3. Adapun latar belakang yang menyebabkan mereka berbeda, pertama dari segi lingkungan social, yaitu kehidupan mereka sebelumnya, banyak merubah pola pikir yang mendasar adalah lingkungan social. Sangat jelas sekali kenapa seorang memiliki pemahaman yang berebeda dlam

memberikan suatu penafsiran hukum atau membuat dan menerapkan hukum. Lingkungan social ini menjadi peran yang sangat besar dalam kehidupan social

B. Saran

Dampak talak tiga pihak yang paling dirugikan apabila terjadi perceraian adalah anak, istri dan keluarga. Oleh sebab itu, perlu berpikir panjang untuk memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga mengingat banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut. Untuk mengantisipasi dan menghindari keretakan yang terjadi dalam rumah tangga, sebaiknya setiap pasangan suami istri bisa memahami tugas masing-masing. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penyesuaian lebih lanjut tentang talak tiga sekaligus. Dan dalam penelitian selanjutnya diharapkan adanya pandangan ulama fiqh pada masa sekarang ini beserta penekanan metode istinbath dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fiqh tentang talak tiga sekaligus.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- QS.AL-Baqarah Ayat (230) Deperteman Agama RI, Al.Quran. halaman 20
- Ahmad Tholabi kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: sinar grafika,2013),
halaman 231-234
- Mardani, Hukum Keluarga Isalam di Indonesia, (Jakarta: kencana, 2016), halaman
229
- Syarifpah Anum, ‘’pratik rujuk setelah talak tiga di sungai kuyung kec. Pancung,
di tinjau dengan kompilasi hukum islam.’’ (skripsi, Universitas Imam
Bonjol padang, tahun, 2018).
- Hepi Duri Jayanti, talak tiga diluar pengadilan perseptif hukum islam dan hukum
positif, (Skripsi, IAIN, Bangkulong, tahun 2018).
- Mega Wati, Talak tiga sekaligus Analisis Fatwa MPU No 2 Tahun 2015, Tenrang
Talak Tiga, (Skripsi, Universitas Isalam Negri, Ar-Raniry Darusalam
Banda Aceh, Tahun 2016).
- Ahmad, Prespektif hukum adat, KBBI, (Jakarta: Pustaka, 2011).
- Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penetian Kualitatif,(Sukabumi,
2018,CV Jejak),halaman. 11
- Sutristo Hadi, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010).
- Wiliam Wiersma, menganalisis Data Wawancara dan Memvalidasi, (Bandung,
Tahun 2009).
- Kepala Desa Golo Lijun,Wawancara, 25 Juli 2021.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap,
Cet.4,Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Fikih Imam Safi’i, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafis, Cet.3, Jilid 2, Jakarta:
Almahirah, 2017.
- Membumikan islam: Keluasan dan Keluesan untuk Manusia Perj: Ade Nurdin dan
Riswan, edisi ke dua, Bnadung: Mizan Pustaka, 2018
- Said Sadiq, Fikih Sunah, Terj: Nur Hasannuddin, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Kaidah Utama Fikih Muamalat, Cet. 1, Terj: Fedrian Hasman, Jakarta: pustaka Al
Kusar, 2019.
- Al-Fik Al- Islami Binah al Ashala wa Tajdid, Kairoh: Maktaba Wahba, 1999
- Al-Halal Wa al-Haram fi al islami,Kairoh: Maktaba Wahba, 1997.

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax (0370) 625337 Jempang Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: fo@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shoalihin
NIM : 160202101
Pembimbing I : Hj. ANI WAFIROH, M.Ag
Judul Penelitian : Dampak sosial terhadap lafaz talak tiga studi di Desa Golo Lijun kecamatan Elar, Kabupaten manggarai Timur (NTT)

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|---------|----------------------------------|--|--------------|
| | Judul | alasan menggunakan istilah lafaz talak yg. sebagaimana dalam kitab talak 3 | A |
| | Lampiran awal Moto Abstrak | perbaikan terhadap penulisan esai dan pedoman kehalahan yg. sesuai judul yg. talak halaman ini disesuaikan dengan format kata kunci 3 kata saja | A L |
| | Bab I | Analisis faktor-faktor penyebab yg. di mana terjadinya | L |
| | | teknik wawancara mendalam sesuai dengan INSTRUMEN ETD Transkripsi ada 2 yg. sama 4 sumber | L |
| | Bab II | Hasil wawancara dilengkapi sumber yg. di wawancara dan sumber lain yg. kaper wawancara | A L |
| | I | formasi rujukan / sumber buku pin pin rujukan sistem footnote keterkaitan bodynote | L |

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag
NIP. 197407162005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Dajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 821298-823009 Fax. (0370) 825537 Jempeng Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shoalihin
NIM : 160202101
Pembimbing II : APIPUDDIN, S.H.I., LL.M
Judul Penelitian : Dampak sosial terhadap lafaz talak tiga studi di Desa Golo Lijun kecamatan Elar, Kabupaten manggarai Timur (NTT)

| Tanggal | Materi Konsultasi | Catatan/Saran/Perbaikan | Tanda Tangan |
|-----------|-------------------|---|--------------|
| 5/3 2023 | judul | - pembata penduan - kata-kata - judul | Alruuf |
| 8/3 2023 | konsep awal | - kata-kata - kata-kata - kata-kata | Alruuf |
| 12/3 2023 | konsep teori | - konsep teori - metode - kata-kata | Alruuf |
| 17/3 2023 | Bab I | - konsep teori - kata-kata | Alruuf |
| | I | see | Alruuf |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Mataram,
Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

APIPUDDIN, S.H.I., LL.M
NIP. 198704242019031009

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama. : Shoalihin
Tempat, Tanggal Lahir. : Nanga Mbaur, 15 April 1995
Alamat Rumah. : Dsun Nangalaok RT 001/Rw001
Nama Ayah. : Mahmud Lasa
Nama Ibu. : Hajira Mene

B. Riwayat Pendidikan

1. MIS Al qalam Tompong : 2004
2. MTS Al Qalam Tompong. : 2010
3. MA Al Qalam Tompong : 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Wakil HMJ, Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Anggota SEMA Fakultas Syariah
4. Anggota Remaja Masjid

Mataram.

Shoalihin



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:1191/U/n.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SHOALIHIN
160202101

SYARIAH/PPS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Matararam.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Matararam
KEMENTERIAN AGAMA RI
Jl. Sekeloa Timur No. 10
Matararam, Mataram, NTB
197808282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate



No:2118/Un-12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SHOALIHIN

160202101

FS/HKI

Dengan Judul SKRIPSI

DAMPAK SOSIAL TERHADAP LAFAZ TALAK TIGA

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan lulus uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 22 %

Submission Date : 08/06/2023



197608282006042001



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN ELAR
DESA GOLO LIJUN
Alamat : Kembo

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : Pem 042 / 007 / VI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur (NTT) menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Shoalihin
NIM : 160202101
Program Studi : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Kampus : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Alamat Kampus : Jalan Pendidikan No.35 Telp (0370) 621298 Mataram
Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul : **Dampak sosial terhadap lafas talak tiga studi di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur (NTT)**

Lokasi : Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur
Lamanya : Mulai sejak surat ini ditandatangani sampai dengan selesai

Dengan ini memberikan ijin Kepada Saudara Yang Namanya Tersebut diatas untuk mengadakan Penelitian dan memfasilitasi dalam memberikan Informasi maupun data yang dibutuhkan.

Perpustakaan UIN Mataram

Demikian surat ijin ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kembo, 18 Juni 2021
Kepala Desa Golo Lijun
DESA GOLO LIJUN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
SABAJU, S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Golo Lijun
3. Ketua BPD Desa Golo Lijun
4. Arsip

